



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxx tempat lahir xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxx Desa xxx RT 006 RW 002, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, advokat/pengacara dari Pemohon, yang berkantor di Jalan xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota xxx Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 28/SKU/G/IV/PA. Mpw/2022, tanggal 21 April 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK xxxx, tempat lahir umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxx Desa xxx RT 012 RW 001, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 19 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah TERMOHON yang pemikahannya dilaksanakan di Pahauman dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx pada tanggal 27 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1430 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 23 Pebruari 2010;
2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Anak 1, Laki-laki, Umur 13 (Tiga belas) Tahun;
  - 2.2. Anak 2, Perempuan, Umur 6 (Enam) Tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan pemikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah orangtua PEMOHON di Dusun xxx Desa xxx RT 006 RW 002 Kecamatan xxx Kabupaten xxx selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah Orangtua TERMOHON di Dusun xxx Desa xxx Kecamatan xxx dikarenakan TERMOHON bekerja menjadi tenaga honorer di xxxx sedangkan PEMOHON bekerja menjadi tenaga honorer di xxxx;
4. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran dikarenakan TERMOHON tidak sabar dengan kondisi perekonomian yang hanya pas-pasan sejak pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa dikarenakan PEMOHON masih juga tidak diangkat menjadi ASN akhirnya PEMOHON berhenti bekerja sebagai Tenaga Honorer di xxxx. Selanjutnya PEMOHON bekerja di xxx sejak tahun 2015. Sejak PEMOHON bekerja di xxx maka PEMOHON mengajak TERMOHON untuk tinggal bersama di xxx namun TERMOHON menolak dikarenakan TERMOHON masih ingin tetap bekerja di xxx, akhirnya PEMOHON harus sering pulang pergi dari xxx ke xxx;
6. Bahwa dikarenakan penghasilan PEMOHON yang tidak menentu maka PEMOHON tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga TERMOHON sering mengeluh dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekira akhir September 2016 dimana TERMOHON merasa PEMOHON tidak dapat mencukupi

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan akhinya pada tanggal 10 Nopember 2016 TERMOHON meminta Pengurus Adat Pasirah xxx dan Pengurus Adat Pasirah xxx untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialami antara PEMOHON dan TERMOHON dan pada saat itu disepakati bahwa antara TERMOHON dan PEMOHON bercerai secara adat;

8. Bahwa sejak terjadinya perceraian secara adat pada tanggal 10 Nopember 2016 sebagaimana tersebut pada posita 7 diatas maka antara PEMOHON dan TERMOHON pisah ranjang dan meja makan selanjutnya pisah tempat tinggal dan TERMOHON saat ini telah pula hidup berumahtangga dengan Pria lain;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga yang PEMOHON alami selama ini adalah tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila rumah tangga ini diteruskan akan merugikan salah satu pihak, bahkan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi PEMOHON dan TERMOHON. PEMOHON tidak sudi lagi menjadi suami TERMOHON, serta tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan TERMOHON;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan PEMOHON diatas, selanjutnya PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mempawah CCI. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibatnya, serta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i PEMOHON (Pemohon) terhadap TERMOHON (Termohon).

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx Tanggal 23 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun xxx RT - RW- Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa xxx selama 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena penghasilan Pemohon tidak menentu sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Termohon sering mengeluh dan hal tersebutlah memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya oleh karena Pemohon berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas xxx, Pemohon bekerja di xxx dan Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di xxx akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa setelah terjadi perceraian secara adat, pada bulan Nopember 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dari pihak Termohon sudah melakukan secara adat untuk berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

**2. Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxx RT 01 RW - Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, saksi adalah abang kandung Pemohon Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, pernikahannya sudah berjalan 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di Balai Karang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mempawah, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pemikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha keras menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan permohonan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga \_ana tau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Agustus 2009;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak bermiat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa Pemohon tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016, antara pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing, yang menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka pada

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

1. Kaidah ushul fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya : *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan";*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

4. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan perceraian, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada Selasa, 17 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1443 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Khairunnisa, S.Ag.**

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
    1. Pendaftaran : Rp30.000,00
    2. Panggilan Pertama P dan T : Rp20.000,00
    3. Redaksi : Rp10.000,00
    4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp50.000,00
  3. Panggilan : Rp500.000,00
  4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp250.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
- 
- Jumlah : Rp880.000,00  
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Mpw